

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANGUNBASKARA MANDIRI Nomor AHU-AH.01.03-0391575 yang berkedudukan di Komplek Duta Merlin Blok A/44 Lt. 2, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh ERLANG ARSENA selaku DIREKTUR sesuai Akta Berita Acara Rapat PT Bangunbaskara Mandiri Nomor 09 tanggal 28 September 2020 Notaris Indra Lambok Marganda Saragih, S.H., M.Kn., telah memberikan kuasa kepada Awal Ramdani S.Ikom, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum AR Advocate & Patners berkantor di Belmont Residence Tower Athena Nomor D.A.KS 1 & 3, Jakarta Barat 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Januari 2026, kemudian kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 26 Februari 2026 dan kemudian Penggugat memberikan kuasa kepada Adintho Prabayu Setha, SH.,C.T.L. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Adintho Law Firm & Partner berkantor di Jalan Giri Pakem Nomor 44 RT 01 RW 03, Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n

1. PT BERCA SCHINDLER LIFTS berkedudukan di Jalan Puri Lingkar Luar, Blok P, Puri Indah, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan

Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Lontoh, SH., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Lontoh & Partnes berkantor di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 47 Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR), CQ. LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** beralamat di Jalan Wijaya I Nomor 68 10, RT.4/RW.5, Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170, dalam hal ini diwakili Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang telah memberikan kuasa kepada Agus Pramono, SH.M.Si., dan Kawan-kawan, para pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum berkedudukan di Jalan Wijaya 1 Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

- 3. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, CQ: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA** beralamat di Jalan Epicentrum Sel. Nomor Kav. 22 2, RT 2 RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh Heru Hermawanto selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang telah, memberi kuasa kepada Yosa Gurmilang, SH.,MH., dan kawan-kawan, para kuasa merupakan para pegawai pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Graha Ali

Sadikin Lantai 9 Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 765/HK.02.03 tanggal 21 Januari 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Februari 2026 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat awal yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Jkt Brt. telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

KEDUDUKAN PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

1. Bahwa sebelumnya, dapat kami terangkan terlebih dahulu kedudukan antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0391575 yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, jual-beli bahan bangunan, dan lain-lain.
 - b. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang merupakan anak perusahaan Schindler di Indonesia yang menyediakan pra-penjualan, penjualan, dan after sales untuk lift Schindler dan eskalator di Indonesia.
 - c. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga nonstruktural di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi di Indonesia, berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku jasa konstruksi yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa Turut Tergugat II adalah perangkat pemerintah daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

2. Bahwa pada tanggal 04 November 2019 telah dibuat dan ditanda tangani Surat Perjanjian Subkontrak Pemasangan Lift Baru antara Penggugat dengan Tergugat.
 - a. PT BERCA SCHINDLER LIFTS sebagai Pihak Pertama ditandatangani oleh THIBAUT LE CHATELIER dan PT BANGUNBASKARA MANDIRI sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh ERLANG ARSENA.
 - b. Pekerjaan tersebut dituangkan juga di dalam Purchase Order dengan nomor 4521970806/JN3 *job name*: Rajawali Place senilai Rp. 2,401,800,000,- (dua miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum pajak, atau senilai Rp. 2,641,980,000,- (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pajak.
 - c. Namun pada sekitar bulan maret tahun 2022 Tergugat melakukan denda terhadap Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pada saat itu kontrak sudah berakhir sejak 04 November 2020 sesuai pada Pasal 13.1. Surat Perjanjian Subkontrak Pemasangan Lift Baru tanggal 04 November 2019 (kontrak hanya berlaku satu tahun dan tidak ada perpanjangan kontrak) namun Penggugat tetap mengerjakan Proyek Rajawali Place hingga bulan April tahun 2022.
 - d. Penggugat akhirnya menyetujui denda tersebut karena tidak ada pilihan yang diberikan oleh Tergugat pada saat meeting dan dikarenakan jika tidak dipotong denda maka sisa tagihan/invoice yang sudah ditagihkan tidak akan dibayarkan oleh Tergugat.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Induk Subkontrak Pemasangan Baru antara Penggugat dengan Tergugat.

- a. PT BERCA SCHINDLER LIFTS sebagai Pihak Pertama ditandatangani oleh THIBAUT LE CHATELIER dan PT BANGUNBASKARA MANDIRI sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh ERLANG ARSENA.
 - b. Pekerjaan tersebut dituangkan juga di dalam Purchase Order dengan nomor 4532651968/JN3 *job name*: Transpark Bekasi senilai Rp. 1.324.800.000,- (Satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) sebelum pajak, atau senilai Rp. 1.457.280.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pajak.
 - c. Tergugat telah membayarkan DP (*down payment*) kepada Penggugat sebesar Rp.331.200.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat meminta Kembali DP (*down payment*) tersebut dengan alasan Proyek tidak jadi dikerjakan/ cancel sedangkan pada saat itu Penggugat telah menyiapkan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut.
 - e. Penggugat tidak bersedia mengembalikan DP (*down payment*) tersebut namun Tergugat mengancam akan memotong invoice yang sudah ditagihkan oleh Penggugat dan tidak mau membayarkan sisa invoice lainnya.
 - f. Maka dengan terpaksa Penggugat menyetujui dan mengembalikan DP (*down payment*) tersebut dengan cara pemotongan pada invoice.
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Induk Subkontrak Pemasangan Baru antara Penggugat dengan Tergugat.
- a. PT BERCA SCHINDLER LIFTS sebagai Pihak Pertama ditandatangani oleh SAM WONG dan PT BANGUNBASKARA MANDIRI sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh ERLANG ARSENA.
 - b. Pekerjaan ini disebut Proyek Pekayon.
 - c. Pekerjaan tersebut senilai Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) namun tidak pernah dibuatkan Purchase Order oleh Tergugat.
 - d. Tergugat melakukan pemotongan invoice sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) tanpa alasan yang jelas.

- e. Pekerjaan belum dibuatkan PO dan sudah selesai dikerjakan yang dipotong ke denda pekayon, sedangkan pekerjaan operator transpark Bekasi senilai Rp. 156.000.000,- sudah ditanda tangani oleh Project Manager dan Supervisor Perusahaan Tergugat pada bulan November tahun 2023 namun tidak pernah dibuatkan Purchase Order dan dipotong ke denda yang terjadi di bulan November 2024.
- f. Penggugat telah melakukan Pekerjaan Lorong senilai Rp. 105.750.000,- (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dibayar oleh Tergugat karena tidak diakui dengan alasan bahwa pekerjaan lorong sudah termasuk ke dalam penawaran yang diberikan oleh Penggugat, padahal seharusnya pekerjaan lorong tersebut dapat dianggap sebagai *add cost*/ pekerjaan tambahan.
- g. Pada Proyek Padmayana yang dibuatkan PO Nomor 4539279075/JN3 tanggal 29 September 2023 juga Penggugat harus melakukan pengembalian *Down Payment* sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) karena proyek tidak jadi/dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat pada tahun 2024.
- h. Padahal pada Proyek Padmayana Penggugat telah menyediakan bahan-bahan material dan tenaga kerja di Lokasi proyek.
- i. Tergugat juga melakukan pemotongan terhadap:
 - 1) Team Support sebesar Rp. 67.512.500,-
 - 2) Operator Pekayon sebesar Rp. 16.800.000,-
 - 3) Bobok LPC Pekayon sebesar Rp. 5.250.000,-
- j. Pengembalian *Down Payment* tersebut pada huruf e di atas dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dengan cara memotong invoice yang sudah ditagihkan oleh Penggugat sejak bulan September 2023, bahkan sudah ada invoice yang jatuh tempo yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Proyek Pekayon tersebut sedangkan permasalahan proyek pekayon tersebut terjadi sekitar bulan November 2024.
- k. Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut karena banyaknya kendala dan beberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan tetapi belum juga dibuatkan Purchase Order oleh Tergugat yang mengakibatkan terganggunya *cashflow*/ arus kas Perusahaan Penggugat sehingga tidak

mampu melanjutkan proyek tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 telah dibuat dan ditanda tangani Surat Perjanjian Induk Subkontrak Pemasangan Baru antara Penggugat dengan Tergugat.
 - a. PT BERCA SCHINDLER LIFTS sebagai Pihak Pertama ditandatangani oleh SAM WONG dan PT BANGUNBASKARA MANDIRI sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh ERLANG ARSENA.
 - b. Pekerjaan ini masih disebut juga sebagai Proyek Pekayon.
 - c. Pekerjaan tersebut senilai Rp. 2.162.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) namun tidak pernah dibuatkan Purchase Order oleh Tergugat.
 - d. Tergugat lagi-lagi melakukan pemotongan secara sepihak tanpa alasan yang jelas sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dipotong dari proyek lain yang tidak ada kaitannya dengan Proyek Pekayon tersebut dan Tergugat hanya membayarkan PPN saja, namun invoice yang ditagihkan oleh Penggugat tidak pernah dibayarkan dengan alasan dipotong ke dalam denda.

PENEKANAN DAN INTIMIDASI OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

6. Dalam setiap pertemuan/meeting yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut, Tergugat tidak pernah diberikan pilihan yang menguntungkan, melainkan hanya memberikan pilihan yang bersifat memaksa sehingga Penggugat merasa berada di dalam tekanan dan intimidasi oleh jajaran staf dan manajemen PT Berca Schindler Lifts dalam setiap pertemuan/meeting tersebut. Adapun pertemuan/ meeting yang dimaksud diantaranya terjadi pada:
 - a. Tanggal 12 April 2022
 - b. Tanggal 23 Juli 2025
 - c. Tanggal 10 Juni 2025
7. Demi mempertahankan Perusahaan dan seluruh pekerja yang berada dalam tanggung jawab PT Bangunbaskara Mandiri maka dengan terpaksa Penggugat melakukan pinjaman pendanaan ke berbagai pihak karena

cashflow PT Bangunbaskara Mandiri menjadi kacau akibat perbuatan PT Berca Schindler Lifts yang selalu bertindak sewenang-wenang dengan memanfaatkan posisi dominan mereka.

8. Penggugat telah berusaha keras menyampaikan segala hal yang menjadi keluhan dan kesulitan-kesulitan yang dialami PT Bangunbaskara Mandiri dan jajaran komisaris, direksi hingga pekerja kepada Tergugat akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan memanfaatkan posisi dominannya pada hubungan bisnis antara PT Bangunbaskara Mandiri dengan PT Berca Schindler Lifts.
9. Penggugat bahkan telah menyampaikan bahwa komisaris PT Bangunbaskara Mandiri telah mengalami tekanan psikis dan mental sehingga berdampak buruk terhadap kesehatannya yang di kemudian hari akhirnya meninggal dunia.

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- 1) Adanya Perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatig)
- 2) Adanya Kerugian (Schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
- 3) Kerugian disebabkan Kesalahan (*schuld*)

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan

adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu Perbuatan Melawan Hukum - adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum.
- 2) Kerugian - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat.
- 3) Kesalahan dan Kelalaian - adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat.
- 4) Hubungan Kausal - adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, menyebutkan:

“... Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat”

KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

11. Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.192.412.500,- (lima miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Proyek Rajawali Place senilai Rp. 2.401.800.000,- (dua miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.901.800.000,- (satu miliar Sembilan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara sepihak oleh Tergugat.
 - b. Proyek Transpart Bekasi senilai Rp. 1.324.800.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Tergugat hanya membayar DP sebesar Rp. 331.200.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) namun diminta Kembali oleh Tergugat.
 - c. Proyek Pekayon yang sudah dikerjakan Penggugat diantaranya;

- 1) Team Support : Rp. 67.512.500,-
 - 2) Operator Pekayon : Rp. 16.800.000,-
 - 3) Operator BobokPekayon : Rp. 6.900.000,-
 - 4) Bobok LPC Pekayon : Rp. 5.250.000,-
- d. Operator Transpark Bekasi senilai total Rp. 156.000.000,- (seratuslima puluhan juta rupiah) yang seluruhnya dipotong sebagai denda pada Proyek Pekayon.
 - e. Pekerjaan Lorong senilai Rp. 105.750.000,- yang tidak diakui oleh Tergugat.
 - f. Pengembalian DP Proyek Padmayana sebesar Rp. 53.000.000,- akibat proyek dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat.
 - g. Pemotongan invoice yang sudah ditagihkan sejak bulan September 2023 namun justru dipotong oleh Tergugat dengan alasan sebagai denda Proyek Pekayon yang permasalahannya terjadi pada bulan November 2024 sebesar Rp. 250.000.000,-
 - h. Penggugat terpaksa melakukan pinjaman kepada Bank sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2021 demi menjaga keberlangsungan Perusahaan dan memenuhi hak-hak para pekerja didalamnya,
 - i. Penggugat terpaksa melakukan pinjaman kepada perorangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) demi menjaga keberlangsungan Perusahaan dan memenuhi hak-hak para pekerja di dalamnya,
12. **Kerugian Immateriil** yang dialami Penggugat tidak berwujud secara fisik atau finansial langsung diantaranya:
- a. Penderitaan batin, rasa sakit, kehilangan kesenangan, pencemaran nama baik, hilangnya kesempatan di masa depan, yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
 - b. Hilangnya kenyamanan dalam menjalankan usaha dan bisnis di bidang konstruksi, hingga Penggugat berhenti beroperasi karena Tergugat adalah satu-satunya klien yang dimiliki Penggugat.
 - c. Beban pikiran dan tekanan psikologis yang dialami oleh Komisaris PT BANGUNBASKARA MANDIRI yang saat itu sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit hingga meninggal dunia.

- d. Adapun kerugian immaterial yang dialami Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 dan Putusan No. 650/PK/Pdt/1994 yang menekankan ganti rugi immateriil maka kami menilai kerugian immaterial yang dialami Penggugat Adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat serta untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dengan baik oleh Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa atau dwangsom masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
14. Bahwa oleh karena itu pula, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bijvooraad).
15. Bahwa adapun ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini semata-mata agar diperintahkan untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.192.412.500,- (lima miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan klarifikasi melalui media.
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan penghentian sementara/membekukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT BERCA SCHINDLER LIFTS.

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara/ membekukan Nomor Induk Berusaha/NIB dan izin usaha PT BERCA SCHINDLER LIFTS.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini Irerpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnva (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Oviena A.P. S.H., MH., Mediator Non Hakim yang ditunjuk Majelis Hakim sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2026 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas gugatannya tersebut menerangkan jika ada perbaikan gugatan sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 8 April 2026, yaitu:

SEMULA:

pada nomor 2:

- b. Pekerjaan tersebut dituangkan juga di dalam *Purchase Order* dengan Nomor: 4521970806/JN3 *job name*: Rajawali Place senilai Rp. 2.401.800.000,- (dua miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum pajak, atau senilai Rp. 2.641.980.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pajak.
- c. Namun pada sekitar bulan maret tahun 2022 Tergugat melakukan denda terhadap Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pada saat itu kontrak sudah berakhir sejak 04 November 2020 sesuai pada Pasal 13.1. Surat Perjanjian Subkontrak Pemasangan Lift Baru tanggal 04 November 2019 (kontrak hanya berlaku satu tahun dan tidak ada perpanjangan kontrak) namun Penggugat tetap mengerjakan Proyek

Rajawali Place hingga bulan April tahun 2022. Penggugat akhirnya menyetujui denda tersebut karena tidak ada pilihan yang diberikan oleh Tergugat pada saat meeting dan dikarenakan jika tidak dipotong denda maka sisa tagihan/invoice yang sudah ditagihkan tidak akan dibayarkan oleh Tergugat.

Pada nomor 11

11. b. Proyek Transport Bekasi senilai Rp. 1.324.800.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Tergugat hanya membayar DP sebesar Rp. 331.200.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) namun diminta Kembali oleh Tergugat

Pada nomor 12

12. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat tidak berwujud secara fisik atau finansial langsung diantaranya:
 - a. Penderitaan batin, rasa sakit, kehilangan kesenangan, pencemaran nama baik, hilangnya kesempatan di masa depan, yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
 - b. Hilangnya kenyamanan dalam menjalankan usaha dan bisnis di bidang kontruksi, hingga Penggugat berhenti beroperasi karena Tergugat satu-satunya klien yang dimiliki Penggugat.
 - c. Beban pikiran dan tekanan psikologis yang dialami Komisaris PT BANGUNBASKARA MANDIRI yang saat itu sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit hingga meninggal dunia.
 - d. Adapun kerugian immaterial yang dialami Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 dan Putusan No.650/PK/Pdt/1994 yang menekankan ganti rugi immateriil maka kami menilai kerugian immateriil yang dialami Penggugat Adalah sebesar kurang lebih Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah)

MENJADI

pada nomor 2

- b. Pekerjaan tersebut dituangkan juga di dalam *Purchase Order* dengan Nomor: 4521970806/JN3 *job name*: Rajawali Place senilai Rp. 2.401.800.000,- (dua miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)

sebelum pajak, atau senilai Rp. 2.641.980.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pajak, dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan hingga mencapai lebih dari 90%.

- c. Namun pada sekitar bulan maret tahun 2022 Tergugat melakukan denda terhadap Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pada saat itu kontrak sudah berakhir sejak 04 November 2020 sesuai pada Pasal 13.1. Surat Perjanjian Subkontrak Pemasangan Lift Baru tanggal 04 November 2019 (kontrak hanya berlaku satu tahun dan tidak ada perpanjangan kontrak) namun Penggugat tetap mengerjakan Proyek Rajawali Place hingga bulan April tahun 2022. Denda yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut dilakukan pada saat kontrak telah berakhir dan tidak terdapat perpanjangan kontrak maupun klausul yang mengatur mengenai denda tersebut. Penggugat akhirnya menyetujui denda tersebut karena tidak ada pilihan yang diberikan oleh Tergugat pada saat meeting dan dikarenakan jika tidak dipotong denda maka sisa tagihan/invoice yang sudah ditagihkan tidak akan dibayarkan oleh Tergugat.

pada nomor 11

11. b. Proyek Transpart Bekasi senilai Rp. 1.324.800.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Tergugat hanya membayar DP sebesar Rp. 331.200.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) namun diminta Kembali oleh Tergugat karena proyek tidak jadi dikerjakan yang terjadi karena masalah internal Tergugat padahal tidak ada ketentuan mengenai pengembalian DP berdasarkan kontrak karena pembatalan dari pihak Tergugat. Akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian karena mengeluarkan biaya untuk persiapan proyek dan dengan alasan khawatir tidak dibayar atas proyek yang lain, maka Penggugat terpaksa mengembalikan DP kepada Tergugat. Proyek Pekayon yang sudah dikerjakan Penggugat namun belum ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, diantaranya;

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Team Support | : Rp. 67.512.500,- |
| 2. Operator Pekayon | : Rp. 16.800.000,- |

3. Operator Bobok Pekayon : Rp. 6.900.000,-

4. Bobok LPC Pekayon : Rp. 5.250.000,-

Sehingga total untuk Proyek Pekayon yang belum dibayar Rp. 96.462.500,-

pada nomor 12

12. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat tidak berwujud secara fisik atau finansial langsung diantaranya:

- 1) Kerugian reputasi dan nama baik usaha sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang timbul akibat terganggunya kredibilitas Penggugat di hadapan perbankan, mitra usaha, dan pihak ketiga lainnya, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Penggugat yang sebelumnya telah terbangun.
- 2) Kehilangan peluang usaha sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sebagai akibat dari terganggunya arus kas dan ketidakmampuan Penggugat untuk mengikuti atau menjalankan proyek-proyek baru, sehingga potensi keuntungan di masa depan tidak dapat terealisasi.
- 3) Terhentinya kegiatan operasional usaha sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang disebabkan oleh tidak tersedianya dana operasional akibat tidak dibayarkannya invoice yang telah jatuh tempo, sehingga aktivitas usaha Penggugat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 4) Tekanan psikologis dan beban mental sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang dialami oleh pengurus dan manajemen Penggugat akibat tekanan ekonomi, ketidakpastian pembayaran, serta kondisi usaha yang terus memburuk.
- 5) Dampak serius terhadap kondisi internal perusahaan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), termasuk gangguan stabilitas internal perusahaan yang secara nyata mempengaruhi keberlangsungan usaha Penggugat, yang dalam perjalanannya juga diikuti dengan peristiwa meninggalnya salah satu komisaris Penggugat.

Bahwa seluruh kerugian immateriil tersebut merupakan akibat langsung yang tidak dapat dihindari dari tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, melakukan pemotongan secara sepihak, serta

tidak memiliki dasar kontraktual yang sah, sehingga patut untuk diperhitungkan dan dimintakan ganti rugi kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, selain dalam pokok perkara juga ada mengajukan Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut, pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN SEMENTARA/PEMBEKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN IZIN USAHA TERGUGAT.

1. Bahwa sesuai dengan poin 6 dan poin 7 dari Petitum Gugatan, PENGGUGAT mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim dalam Perkara *A Quo* yaitu:

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan penghentian sementara/ membekukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT BERCA SCHINDLER LIFTS.

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara/ membekukan Nomor Induk Berusaha/NIB dan izin usaha PT BERCA SCHINDLER LIFTS.

2. Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha merupakan produk yang penerbitannya menjadi kewenangan pemerintah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. **Sertifikat Badan Usaha (SBU) :**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), diatur sebagai berikut :

"(1) Sertifikat Badan Usaha yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri;"

Menteri yang berwenang menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 ("PP 5/2021"), yaitu : "SBU diterbitkan melalui sertifikasi dan pencatatan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;"

b. **Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) :**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja diatur bahwa :

"(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian :

a. Nomor Induk Berusaha; dan

b. Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;"

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 228 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ("PP 28/2025") diatur perihal penerbitan Izin, yaitu: *"Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan izin kepada Pelaku Usaha."*

Sementara perihal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur dalam Pasal 206 ayat (3) PP 28/2025, yaitu :

"NIB yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS."

Lembaga OSS yang berwenang menerbitkan Izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 PP 28/2025, yaitu: *"Lembaga OSS adalah Kementerian/Badan yang*

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.”

3. Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU), Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan tentang perizinan usaha, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Hal itu artinya izin-izin tersebut termasuk dalam kategori Keputusan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), yang berbunyi:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Bahwa permintaan dalam poin 6 dan poin 7 Petitum PENGGUGAT, yang esensinya untuk menimbulkan akibat hukum tertentu berupa tindakan penghentian sementara/pembekuan terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha, maka jika merujuk pada Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014 telah diatur hal-hal apa saja yang menjadi dasar agar tindakan penghentian sementara/pembekuan itu dapat dilakukan, yaitu :

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.”

5. Bahwa hal-hal yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014 tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan, karena Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum telah menetapkan secara limitatif bahwa

Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata. Perkara perdata ialah perselisihan atau sengketa antara dua pihak atau lebih (subjek hukum) mengenai hak dan kewajiban di bidang keperdataan, seperti sengketa perjanjian, perbuatan melawan hukum atau waris (artinya, perkara perdata dalam Gugatan PENGGUGAT tidak termasuk ruang lingkup perselisihan tentang kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup maupun konflik sosial).

6. Bahwa Gugatan *A Quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), yang intinya berkaitan dengan hubungan hukum perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam poin 2 sampai dengan poin 5 Posita Gugatan.
7. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I melakukan penghentian sementara/membekukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tidak berwenang memerintahkan TURUT TERGUGAT II melakukan penghentian sementara/membekukan Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Berca Schindler Lifts *in casu* TERGUGAT, sebagaimana dimohonkan dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT. Oleh karena itu, demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo* berwenang menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis, selain dalam pokok perkara juga ada mengajukan Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut, pada pokoknya sebagai berikut;

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title/judul/perihal* Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) kepada Turut

Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara: 6/Pdt.G/2026/PN JKt. Brt yang didaftarkan pada tanggal 5 Januari 2026, sebagaimana tersebut dalam halaman 1 gugatan *a quo*.

Bahwa terkait kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo*, dapat Turut Tergugat I sampaikan berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang jasa konstruksi.

Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang jasa konstruksi, berdasarkan Pasal 6 ayat (6) PP Nomor 14 Tahun 2021, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi melaksanakan tugas:

- a. Pencatatan Pengalaman;
- b. Akreditasi;
- c. Penetapan Penilai Ahli;
- d. Pembentukan LSP;
- e. Pemberian Lisensi;
- f. Penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi; dan
- g. Tugas lain yang diberikan Menteri.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya merupakan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Drs. Tuangkus Harianja, M.M., M.H (Penggugat) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Turut Tergugat IV) yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 126/Pdt.G/2024/PN.Kis dan telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 126/Pdt.G/2024/PN.Kis pada halaman 78-79 yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa perkara Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (halaman 78 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Kis);
 - Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige*

Overheidsdaad) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sepanjang kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan tidak berwenang mengadili perkara.
 - Menimbang bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selebihnya menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
 - Menimbang bahwa karena eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk verklaard*);
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Srg antara Ahmad Munji, M.Pd (Penggugat) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Turut Tergugat III) yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Srg dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Srg pada halaman 73-74 yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam gugatannya, Penggugat juga menyebutkan bahwa karena para Tergugat telah mengabaikan aturan yang ditentukan sehingga sudah sepatutnya Turut tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan sanksi. Artinya menurut Penggugat, ada tindakan pejabat pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Turut tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena para Tergugat yang mengabaikan aturan yang ditentukan. Sehingga ketika Penggugat menuntut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut

Tergugat III memberikan sanksi kepada para Tergugat, adalah karena adanya sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Maka sesuai Pasal 1 angka 4 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), perkara yang demikian merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian peradilan umum (Pengadilan Negeri Serang) tidak berwenang secara absolut memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan kembali, dalam petitum Penggugat memerintahkan Turut Tergugat I melakukan penghentian sementara/ membekukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT BERCA SCHINDLER LIFTS, maka dapat kami tegaskan kembali, Turut Tergugat I adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah lembaga pemerintahan. Hal tersebut adalah bagian dari tindakan administratif badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama.

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).”*

Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Turut Tergugat I selaku Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa sesuai fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 5 Januari 2026, sedangkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 diundangkan pada 20 Agustus 2019 jauh sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga gugatan haruslah merujuk pada Perma Nomor 2 Tahun 2019 sebagai acuan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa juga menjadi fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 5 Januari 2026 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) diedarkan sebagai pedoman pada 9 Desember 2016 jauh mendahului sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga haruslah dirujuk sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus dalam sengketa *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa dapat kami sampaikan beberapa yurisprudensi lainnya yang terkait dengan praktik persidangan di peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pdt/2022 (halaman 7 dan 8) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat semuanya merupakan pejabat pemerintahan, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum;

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan

banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
- Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

4) **Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2023 antara PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat) Melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Provinsi Jambi Pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1 Tahun Anggaran 2022 (Tergugat I) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1 Tahun Anggaran 2022 (Turut Tergugat II) dan telah diputus, yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.** Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 180/PDT/2024/PT DKI tanggal 14 Maret 2024, dan telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya (halaman 91 s.d 93) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menyatakan :
- *“Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan merupakan lingkup kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.”*
- Bahwa *berdasarkan* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 84/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 180/PDT/2024/PT DKI tanggal 14 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut telah jelas membuktikan gugatan perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo. Kaidah Poin E Angka 1 Huruf b Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 jo. Kaidah Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam lingkup peradilan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan.

Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* untuk memutuskan pada putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

– **Pasal 134 HIR**

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik Penggugat, sebagai berikut:

Penggugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1. Dalam Eksepsi

- A. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang Memerintahkan Penghentian Sementara/Pembekuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Tergugat.

Tergugat pada pokoknya mendalikan Serifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha diterbitkan oleh pemerintah dan bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara a quo tidak termasuk dalam ruang lingkup perselisihan tentang kerugian negara atau lainnya namun terkait perjanjian subkontrak sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memerintahkan Turut Tergugat I melakukan Penghentian Sementara/Pembekuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan Turut Tergugat II melakukan penghentian sementara/membekukan Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB); Penggugat menolak dalil tersebut karena Penggugat tidak menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas surat keputusan Penghentian Sementara/Pembekuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Tergugat tetapi Penggugat menggugat individu/badan hukum dalam hal ini Tergugat yang izinnnya tersebut telah disalahgunakan dan merugikan pihak lain dalam hal ini Penggugat sehingga masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri karena masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa yang timbul adalah antara orang atau badan bukum perdata dengan badan atau pejabat tata negara sedangkan dalam perkara a quo antara badan hukum perdata dan badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sedangkan badan atau pejabat negara masuk hanya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagaimana dinyatakan dalam perundangan berikut:

UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 Butir 4:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berikut alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang dalam perkara a quo untuk memerintahkan Turut Tergugat I melakukan Penghentian Sementara/Pembekuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan Turut Tergugat II melakukan penghentian sementara/membekukan Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perkara a quo tidak masuk dalam ranah Tata Usaha Negara:

1. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Bahwa terlebih dahulu perlu ditegaskan, objek yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukanlah pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan semata-mata permohonan untuk memberikan perlindungan hukum atas kepentingan Penggugat selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dengan demikian, permohonan “pembekuan sertifikat usaha” yang dimaksud oleh Penggugat tidak tertuju pada keabsahan administratif suatu keputusan pejabat tata usaha negara, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum dalam ranah perdata.

2. Permohonan Pembekuan Merupakan Bentuk Perlindungan Perdata

Bahwa istilah “pembekuan” dalam perkara a quo harus dimaknai secara hukum sebagai bagian dari upaya perlindungan perdata kepada Penggugat. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatalan atau pengujian KTUN, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam rangka melindungi hak keperdataan para pihak.

3. Sengketa *a quo* berakar pada Hubungan Hukum Privat:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah:

- hubungan hukum antara para pihak;
- hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut;
- serta potensi kerugian yang dialami Penggugat.

Dengan demikian, sengketa ini jelas merupakan sengketa keperdataan, bukan sengketa administrasi negara.

4. Batasan Kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)

Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, suatu perkara hanya menjadi kewenangan PTUN apabila:

- terdapat Keputusan Tata Usaha Negara;
- yang bersifat konkret, individual, dan final;
- serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Sedangkan dalam perkara a quo:

- tidak ada permohonan pembatalan KTUN;
- tidak ada dalil cacat administratif;
- tidak ada pengujian terhadap tindakan pejabat tata usaha negara.

Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum untuk mengkuualifikasikan perkara ini sebagai sengketa TUN;

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan “pembekuan” secara substansi merupakan bagian dari fungsi perlindungan hukum dalam peradilan umum, bukan kewenangan PTUN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Turut Tergugat I dalam jawaban, Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik Penggugat, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Turut Tergugat I menyampaikan Eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena terkait kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pusat cq. Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang Jasa Konstruksi sehingga tindakan Turut tergugat I merupakan tindakan administrasi pemerintahan dimana gugatan a quo merupakan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah yang menjadi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara.

Tergugat menolak dalil tersebut karena Penggugat tidak menjadikan Turut Tergugat I sebagai Tergugat yang berarti yang berkepentingan secara langsung atau yang merugikan penggugat secara langsung sehingga perkara a quo bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berikut alasan:

- 1) Objek sengketa dalam perkara a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya memeriksa sengketa yang objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkara a quo, Penggugat tidak sedang menggugat suatu keputusan administratif yang konkret, individual, dan final, melainkan mempermasalahkan akibat hukum serta kerugian yang timbul dari tindakan Para Tergugat dalam hubungan keperdataan dan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, objek sengketa perkara ini bukan KTUN, sehingga tidak termasuk yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara.

- 2) Gugatan a quo mengandung unsur sengketa keperdataan dan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, penghentian tindakan tertentu, serta akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan Para Pihak. Hal demikian merupakan karakteristik gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

Tidak setiap tindakan yang melibatkan institusi pemerintah secara otomatis menjadi kewenangan PTUN. Apabila sengketa menyangkut hak perdata, kerugian, wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum, maka tetap menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

Dalam perkara a quo, tindakan yang dipersalahkan bukan pembatalan KTUN melainkan tindakan yang menimbulkan kerugian dan melibatkan kepentingan perdata Para Pihak.

Berikut putusan terkait perkara a quo:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Pdt/2014. Mahkamah Agung menegaskan bahwa: Kompetensi absolut suatu badan peradilan ditentukan oleh objek atau materi pokok sengketa. Adapun objek sengketa PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual, dan final. Artinya; Apabila dalam perkara *a quo* tidak terdapat KTUN yang konkret, individual, dan final sebagai objek gugatan, maka eksepsi kewenangan PTUN harus ditolak.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1645 K/Pdt/2012
 Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung tetap memeriksa perkara melalui jalur perdata dan tidak serta-merta menyerahkan kepada PTUN hanya karena berkaitan dengan tindakan pejabat atau administrasi negara.

Artinya: Menunjukkan bahwa sengketa yang substansinya menyangkut hak keperdataan dan kerugian tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam hal eksepsi perihal kompetensi absolut, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Nomor Induk Berusaha, Nomor 8120003853718 berserta Lampirannya atas nama PT Berca Schindler Lifts *in casu* Tergugat diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai Unduhan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi dan Pemerintahan (UU 30/2014), diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai Unduhan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undnag-Undang Repulik Indonesia Nomor 9 Thaun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi sesuai Salinan, Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 246/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tertanggal 29 Januari 2026 (Putusan Sela), diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dipersidangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan unduhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam hal eksepsi perihal kompetensi absolut, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai unduhan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20210 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020n Tnetang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diberi tanda bukti TT I-1;
2. Fotokopi sesuai unduhan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konnstruksi, diberi tanda Bukti TT.I-2;
3. Fotokopi sesuai unduhan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 Tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 tertanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Fotokopi sesuai unduhan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3129/KPTS/M/2024 Tentang Penugasan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 tertanggal 20 Desember 2024, diberi tanda bukti TT.I-4;
5. Fotokopi sesuai unduhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Fotokopi sesuai unduhan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Oncerchmatige Overheidsdaad), diberi tanda bukti TT.I-6;

7. Fotokopi sesuai unduhan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TT.I-7;
8. Fotokopi sesuai unduhan, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda Bukti TT.I-8;
9. Fotokopi dari unduhan, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Kis. Tanggal 19 Mei 2025, diberi tanda bukti TT.I-9;
10. Fotokopi sesuai unduhan Pengadilan Negeri Serang Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Srg tanggal 18 November 2025, diberi tanda bukti TT.I-10;
11. Fotokopi sesuai unduhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pdt./2022/ tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti TT.I-11;
12. Fotokopi sesuai unduhan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti TT.I-12;
13. Fotokopi sesuai unduhan, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda bukti TT.I-13;
14. Fotokopi sesuai unduhan, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 250/Pdt.G/2021/PT SBY tanggal 8 April 2021, diberi tanda bukti TT.I-14;

Menimbang bahwa surat-surat bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-14 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dipersidangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan unduhan;

Menimbang, bahwa walau telah diberi kesempatan, Penggugat tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai *Kompetensi Absolut* atau kewenangan mengadili secara Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara secara absolut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 *jo.* Kaidah Poin E Angka 1 Huruf b Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 *jo.* Kaidah Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam lingkup peradilan umum;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak dalil eksepsi kompetensi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dengan alasan Penggugat tidak menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta barat atas surat Keputusan Penghentian sementara/Pembekuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha(NIB) dan Izin Usaha Tergugat tetapi Penggugat menggugat individ/Badan Hukum dalam hal ini Tergugat yang izinnya tersebut telah disalahgunakan dan merugikan pihak lain dalam hal ini Penggugat sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2) HIR, menentukan sebagai berikut:

“apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 121 HIR, mengajukan tangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, maka walaupun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh datang orang lain menghadap untuknya, Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi Putusan tentang tangkisan tersebut dan hanya, jika tangkisan tersebut ditolak, Pengadilan Negeri dapat memberikan Putusan mengenai pokok perkara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 136 HIR, menentukan sebagai berikut:

“tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam kedua Pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim diwajibkan terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi) yang diajukan oleh Tergugat, apabila Eksepsi Kompetensi diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan sebaliknya apabila *Eksepsi Kompetensi* dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut) serta tanggapan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-jawab para pihak yang menjadi pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan penghentian sementara/membekukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Berca Schindler Lifts, dan Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara/membekukan Nomor Induk Berusaha/ NIB dan izin usaha Berca Schindler Lifts;

Menimbang, bahwa dapat diijelaskan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Turut Tergugat I adalah **Pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), CQ: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi** dan yang menjadi Turut Tergugat II adalah **Gubernur Provinsi DKI Jakarta, CQ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta**, dimana para Turut Tergugat tersebut merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa pengertian Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan-badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 ditentukan:

- Ayat (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- Ayat (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- Ayat (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jenis usaha;
 - b. sifat usaha;
 - c. klasifikasi usaha; dan
 - d. kualifikasi usaha.
- Ayat (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

Menimbang, bahwa untuk Nomor Induk Berusaha/NIB adalah identitas resmi sekaligus bukti registrasi bagi pelaku usaha (baik perorangan maupun badan usaha) di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya. dan serta izin usaha adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah (melalui lembaga OSS) atau otoritas berwenang untuk memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum agar dapat memulai dan menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan Sertifikat Badan Usaha, Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha merupakan suatu Ketetapan atau Penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang permohonannya diajukan kepada Pejabat Tata Usaha tersebut, begitu juga dengan pembatalan, pencabutan atau pembekuannya dilakukan oleh pejabat tata usaha yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat yang memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara/ membekukan Sertifikat Badan Usaha, Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Tergugat, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memerintahkan para Turut Tergugat untuk membekukan atau menghentikan sementara segala penetapan yang telah diuraikan di atas?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menafsirkan apa yang disebut dengan penghentian sementara atau pembekuan ketetapan tata usaha negara tersebut adalah apa yang disebut dengan **penundaan** suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan dalam ketentuan Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Ayat 2 (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
- b. Atasan Pejabat.

Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 18 diterangkan jika “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”, sehingga dalam hal ini yang berwenang untuk memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membekukan atau menunda suatu Penetapan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut dapat disimpulkan jika pembekuan atau penundaan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan dari Pejabat pemerintahan terkait atau jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat tersebut maka Pengadilanlah yang dapat memerintahkan pembekuan atau penghentian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mendalilkan jika permohonan pembekuan merupakan bentuk perlindungan Perdata, dimana Permohonan pembekuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatalan atau pengujian KTUN, dan atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat, adalah suatu hak atau domain setiap individu untuk memohon suatu perlindungan hukum terhadap dirinya, namun dalam hal ini permohonan tersebut haruslah menempuh mekanisme Upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi benturan tertib hukum acara suatu yurisdiksi Pengadilan, dan dalam petitum Penggugat telah jelas terang benderang jika petitum Penggugat adalah memerintahkan Pejabat Tata Usaha negara untuk melakukan Tindakan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan peundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga dalil bantahan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut patut dikabulkan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 134 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.500,00 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 oleh Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., dan Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B Situru S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

t.t.d.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Matius B Situru S.H.

Perincian biaya:

PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
PNPB Pertama	: Rp40.000,00
Proses Perkara	: Rp150.000,00
Panggilan	: Rp128.000,00
Biaya Penggadaan	: Rp38.500,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp406.500,00
(empat ratus enam ribu lima ratus rupiah)	



Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Panitera Tingkat Pertama
Eko Suharjono S.H., M.H. - 196711211997031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Brt

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

